

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0806/Pdt.G/2017/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Tsur, berkantor di Ruko Central Niaga B-06, Pandaan-Pasuruan (67156). Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Fathoni** selaku Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada UNTARIYATI DEWI, S.E., ARYO BOMA, berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai "Penggugat "; -----

melawan :

MUALIM, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 25-01-1970, beralamat di Glatik Timur, RT/RW 02/05, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";--

MACHSUSIAH, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 25-01-1970, beralamat di di Glatik Timur, RT/RW 02/05, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";-----

MUHAMMAD SOLKHAN, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 23-05-1977, beralamat di di Glatik Timur, RT/RW 03/05, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III";-----

SANTI OKTAVIANI, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 19-10-1983, beralamat di di Glatik Timur, RT/RW 03/05, Desa Glagahsari, Kecamatan

Sukorejo, Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat IV";-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ekonomi syari'ah dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 10 Mei 2017 dengan register Nomor:0806/Pdt.G/2017/PA.Bgl. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam Tambahan No 2273 dari Berita Negara R.I tanggal 9 Maret 2007 No 20, dan telah disesuaikan dengan akta No.17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi SH di Pandaan yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 01 Juli 2011 no AHU-32952.AH.01.02 tahun 2011, dirubah dengan akta No. 19 tanggal 19 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi SH di Pandaan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 Juni 2015 nomor AHU-AH.01.03-0944249 tahun 2015 dan nomor AHU-3522670.AH.01.11 tahun 2015, terakhir dirubah dengan akta No.26 tanggal 22 Desember 2015 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Rosyidi SH di Pandaan yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 18 Januari 2016 nomor AHU-AH.01.03-0003670 tahun 2016 dan nomor AHU-AH.01.03-0003671 tahun 2016.
2. Bahwa para Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 1991, sebagaimana tercatat dalam

Kutipan Akta Nikah No.138/31/VI/91 yang diterbitkan KUA Kabupaten Surabaya

3. Bahwa para Tergugat III dan Tergugat IV adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.335/48/VII/2001 yang diterbitkan KUA Sukorejo, Pasuruan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Musta'jir) sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 0126/IMJ/JTS/12/2014 (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian).
5. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, Para Tergugat telah sepakat untuk menyewa barang dan / atau jasa secara Ijarah kepada Muajjir, dengan Harga Sewa sebesar Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
6. Bahwa Para Tergugat telah sepakat Harga Sewa ditambah Ujroh sebesar Rp 24.700.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan demikian kewajiban yang telah disepakai bersama, yaitu sebesar Rp 214.700.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
7. Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 18 Juni 2015.
8. Bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No. 00061/2014 Tgl 08-05-2014.
9. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan para Tergugat (selaku Musta'jir) telah disepakati bersama untuk sisa pembayaran Sewa Ijarah akan dibayarkan kepada Muajjir sekali lunas dibayarkan pada tanggal 18 (Delapan Belas)

dengan total pembayaran Sewa sampai dengan lunas sebesar Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Ujroh dibayar perbulan Rp 4.116.700,- (Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

10. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena **tidak melunasinya** sebesar Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada saat jatuh tempo 18 Juni 2015, melainkan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp 29.318.217,- dengan rincian yang telah dibayarkan sebagai berikut :

No	Tanggal	Modal	Margin/ BH/Sewa	Total Angsuran
1.	18-12-2014	Rp 190.000.000	-	Rp 190.000.000
2.	18-12-2014	Rp 0	Rp 24.700.000	Rp 24.700.000
3.	31-01-2015	-	Rp (1.018.217)	Rp (1.018.217)
4.	14-08-2015	Rp 0	Rp (3.098.450)	Rp (3.098.450)
5.	14-08-2015	Rp 0	Rp (4.116.667)	Rp (4.116.667)
6.	20-08-2015	Rp 0	Rp (4.116.667)	Rp (4.116.667)
7.	20-08-2015	Rp 0	Rp (4.116.667)	Rp (4.116.667)
8.	20-08-2015	Rp 0	Rp (4.116.667)	Rp (4.116.667)
9.	31-08-2015	Rp 0	Rp	Rp

			(34.882)	(34.882)
10.	30-09-2015	Rp (29.318.217)	Rp (4.081.783)	Rp (4.081.783)
<i>Sisa Oustanding</i>		<u>Rp</u> <u>160.681.783</u>	<u>Rp</u> <u>0</u>	<u>Rp</u> <u>160.681.783</u>

11. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.
12. Bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan dengan terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp **197.456.783,-** (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp 160.681.783,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
 - b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 24 bulan, maka Penggugat merasa dirugikan yang dihitung sebagai denda sebesar Rp 34.675.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Akibat tidak dipenuhi perjanjian pembiayaan sehingga menimbulkan biaya penagihan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya maka

Penggugat mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap : Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No. 00061/2014 Tgl 08-05-2014.

15. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.;----
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan berupa Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No. 00061/2014 Tgl 08-05-2014.;-----
4. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp **197.456.783,-** (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dan apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dilakukan Lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat, atas jaminan berupa: Sebidang Tanah Perumahan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan Luas 267 m2 sesuai SHM No.00305/Desa Glagahsari sesuai Surat Ukur No. 00061/2014 Tgl 08-05-2014.;-----

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil berkehendak lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bond);---

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan empat kali berturut-turut, Penggugat/kuasanya tetap datang menghadap, sedangkan Para Tergugat (I, II, III dan IV) tidak pernah datang menghadap dipersidangan sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, maka oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan mediasi;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti stertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pembiayaan Multijasa dengan akad ijarah nomor 0126/IMJ/JTS/12/2014 tertanggal 18-12-2014 atas nama MUHAMMAD SOLKHAN dan SANTI OKTAVIANTI, bermeterai cukup, setelah surat bukti Para Penggugat tersebut diperiksa oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----
2. a. Foto copy Surat tanda Penduduk nomor 3514092501700005 tertanggal 02 Oktober 2012 atas nama MUALIM, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);-----
2. b. Foto copy Surat tanda Penduduk nomor 3514094201750005 tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama MACHSUSIA, bermeterai cukup, yang dikeluarkan

- oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);-----
2. c. Foto-kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama MUALIM dan MACHSUSIA, Nomor 138/31/VI/2009, tanggal 25 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);-----
 3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 121524/07/0218 tertanggal 13-11-2007 atas nama MUALIM, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan (P.3);-----
 4. a. Foto copy Surat tanda Penduduk nomor 3514092305770003 tertanggal 02 Oktober 2012 atas nama MUHAMMAD SOLKHAN, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup; (P.4);-----
 4. b. Foto copy Surat tanda Penduduk nomor 3514095910830002 tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama SANTI OKTAVIANTI, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup;(P.4);-----
 5. Foto copy Kartu Keluarga nomor 121524/05/02547 tertanggal 01-09-2005 atas nama MUHAMMAD SOLKHAN, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;(P.5);-----
 6. Foto-kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMMAD SOLKHAN dan SANTI OKTAVIANTI, Nomor 335/48/VII/2001, tanggal 12 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup diberi tanda;(P.6);-----
 7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00305 tertanggal 13-08-2014 atas nama MUHAMMAD SOLKHAN, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;(P.7);-----
 8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 02563/2014 tertanggal 29-12-

2014 atas nama MUHAMMAD SOLKHAN, SANTI OKTAVIANI, MUALIM dan MACHSUSIA, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (P.8);-----

9. Foto Copy Surat Peringatan I nomor 0012/MKT/BPRS-JTs/03/2015 tertanggal 16-3-2015, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.9);-----
10. Foto Copy Surat Peringatan II nomor 0031/MKT/BPRS-JTs/05/2015 tertanggal 22-5-2015, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.10);-----
11. Foto Copy Surat Peringatan III nomor 0021/MKT/BPRS-JTs/03/2017 tertanggal 16-03-2017, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.11);-----
12. a. Foto copy Bukti Setoran 1110102297 tertanggal 18-12-2014 sebesar Rp. 5.667.400,- atas nama MUALIM, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.12);-----
12. b. Foto copy Bukti Penarikan 1110102297 tertanggal 18-12-2014 sebesar Rp. 190.000.000,- atas nama MUALIM, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.12);-----
13. a. Foto copy Bukti Setoran 1110102297 tertanggal 14-08-2015 sebesar Rp. 10.050.000,- atas nama MUALIM, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.13);-----
- b. Foto copy Bukti Setoran 1110102297 tertanggal 20-08-2015 sebesar Rp. 46.950.000,- atas nama MUALIM, bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah Jabal Tsur (P.13);-----
14. Foto copy persetujuan Plafond Pembiayaan, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dilengkapi materai diberi kode (P.14)-----

Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat (decente) tanggal **23** Agustus 2017 terhadap objek hak tanggungan, Penggugat

dan kuasanya hadir ditempat demikian juga Tergugat III hadir dan Majelis Hakim mencoba memberikan nasehat dan perdamaian kepada pihak yang hadir akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Tergugat III memberikan penjelasan secara lisan Kepada majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua isi gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa yang membuat akad perjanjian tersebut adalah saya sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hanya pinjam nama saja, dan uangnyapun digunakan oleh saya sendiri, pada saat itu saya sebagai karyawan BPRS JABAL TSUR ada keperluan dana tetapi tidak bisa langsung membuat akad perjanjian, maka saya menggunakan nama orang lain tetapi hak tanggungannya menggunakan Sertifikat Tanah Hak Milik saya;
- Bahwa Tergugat IV adalah mantan istri saya, yang saat ini sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa benar saya tidak bisa membayar akad pembiayaan tersebut tepat waktu dan sudah lewat waktu dua tahun, saya hanya meminta perkara ini diselesaikan sesuai peraturan hukum yang berlaku dan apabila hak tanggungan sampai dilelang saya mohon diajak bicara dan diberitahu;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis Hakim juga telah memperlihatkan semua bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam persidangan sebelumnya, dan semua bukti-bukti tertulis tersebut ternyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Sptember 2017, sedangkan Tergugat III menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada keputusan pengadilan, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh PERMA No.1 Tahun 2016 karena Para Tergugat pada persidangan 1, 2, 3 dan ke 4 tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan ke 5 tanggal 23 Agustus 2017 dalam agenda sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek hak tanggungan, Tergugat III telah hadir, dan pada saat itu oleh Ketua Majelis diberikan nasehat agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama(di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa yang berhak bertindak sendiri menurut hukum mewakili kepentingan perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi, bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Utama dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah “Jabal Tsur” maka berdasarkan UU tersebut Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberi kuasa kepada Untariyati Dewi sebagai Direktur PT. BPRS Jabal Tsur Pandaan, Aryo Boma sebagai Problem Solving Financing PT.BPRS Jabal Tsur berdasar surat kuasa tanggal 05 Mei 2017, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama oleh karenanya penerima kuasa adalah penerima kuasa yang sah untuk mewakili pemberi kuasa di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan akad perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa dengan akad No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa dengan akad No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.

190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 6 bulan (18 Desember 2014 s/d 18 Juni 2015) dengan ujuh disepakati sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

2. Bahwa sebagai jaminan atas akad pembiayaan tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya atas nama Tergugat III terletak di Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dengan luas 267 M² SHM No. 00305/Desa Glagahsari, surat ukur No.00061/2014 tgl. 08-05-2014;-----
3. Bahwa ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 29.318.217,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp. 160.681.783,-(seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah dengan denda kerugian karena lewat waktu (2 tahun), sejumlah 34.675.000,-(tigapuluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya penagihan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat III yang disampaikan pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan dan terhadap akad perjanjian tersebut adalah menjadi tanggungjawab dirinya sendiri, maka oleh karena itu pengakuan Tergugat III tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, bukti mana telah diberi tanda P.1 s/d P.14 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat **P.1 sampai dengan P.14** seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2 s/d P.6 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya tetapi telah dibenarkan oleh Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti pengakuan Tergugat III harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah menerima pembiayaan dari pihak Penggugat melalui Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No.0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu selama 6 bulan (18 Desember 2014 s/d 18 Juni 2015) dengan ujuh disepakati sebesar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (KTP dan Buku Nikah) an. Muallim dan Machsusiah), P.3 (KK) an. Muallim, P.4 (KTP, NPWP an. Muhamad Solkhan dan istrinya bernama Santi Oktavini) P.5 (KK) an. Muhamad Solkhan ,P.6 (Akta Nikah an. Muhamad Solkhan) telah terbukti alamat dan identitas Para Tergugat I, II, III dan IV telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00305 telah terbukti bahwa tanah Hak Milik No. 00305 yang terletak di Kelurahan Glagahsari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 267 M² adalah milik Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (SHT) dan (APHT) telah terbukti bahwa tanah Hak Milik No. 00305 yang terletak di Kelurahan Glagahsari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, seluas 267 M² milik . TERGUGAT III

telah dijadikan Hak Tanggungan atas akad perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13a dan P.13b dan bukti tersebut telah benarkan oleh Tergugat III, maka telah terbukti Para Tergugat hanya bisa membayar pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 sejumlah Rp. 29.318.217,-(dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sehingga sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai sisa tunggakan pembiayaan sejumlah Rp. 160.681.783,-(seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 (surat Peringatan/Somasi) telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan somasi kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar Pembiayaan tersebut kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mpermohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Wanprestasi, menurut ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.-----
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.-----

d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keadaan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan,;-----

Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah menunggak pembayaran, kemudian Penggugat telah memberikan Somasi, namun Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban, maka para Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014;maka oleh karena itu petitum surat gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar denda 34.675.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya penagihan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), terhadap tuntutan jumlah ganti rugi /denda tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya sehingga oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut dipandang mempunyai dasar hukum untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 antara Penggugat dengan Para Tergugat sesaat setelah akad ditanda tangani telah dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat apabila lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, dimana dalam setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan Para Tergugat didenda dengan denda perhari Rp. 47.500,-(empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas terbukti Para Tergugat telah melampaui batas waktu 2 tahun dari batas waktu yang diperjanjikan yakni 06 bulan, maka oleh karena itu apabila dihitung denda yang harus dibayar Para Tergugat adalah 2 tahun (730) hari X Rp. 47.500 = Rp. 34.675.000,- maka oleh karena itu tuntutan denda tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagai biaya penagihan majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*), atau peluang yang hilang (*opportunity loss*) oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN di atas maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kewajiban Para Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sisa pokok pinjaman 160.681.783,-(seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah dendanya Rp. 34.675.000, sehingga jumlah keseluruhan Rp. **197.456.783,-** (seratus sembilan

puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas objek hak tanggungan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan fakta dan bukti, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga oleh karenanya ke khawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan barang tersebut kepada orang lain sangat tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan/conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, maka dengan demikian permohonan sita jaminan tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka kewajiban-kewajiban Para Tergugat telah dapat ditetapkan, dan apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa tanah seluas 267 M² dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, sesuai SHM No. 00305/Kel. Glagahsari, Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan an. Tergugat III, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Bangil dan Kantor Lelang Negara;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya itolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji /wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 0126/IMJ/JTS/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 ;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang sejumlah Rp. 160.681.783,-(seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah denda sejumlah Rp.34.675.000,-(tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. **197.456.783,-** (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai, dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 267 M² dan di atasnya ada sebuah bangunan rumah permanen sesuai SHM No. 00305/Kel. Glagahsari, Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan an. Tergugat III;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.4.766.000,-(empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bangil dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal **15 November** 2017 M, bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1439 H.**, oleh oleh Kami, DRS. MUSTOPA,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. RASID, SH., M.HI., dan H. SUHARNO, S.Ag., . Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD FATHONI ARFAN, S. Kom., SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya juga dihadiri oleh Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, II, dan Tergugat IV;-----

Ketua Majelis

DRS. MUSTOPA,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOH. RASID, SH., M.HI.

H. SUHARNO, S.Ag

Panitera Pengganti

AHMAD FATHONI ARFAN, S. Kom., SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan sidang/PS	Rp	4.675.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp	4.766.000,-

WAKIL PANITERA
SALINAN PUTUSAN

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H